

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM
PELAKSANAAN TATA KELOLA HUTAN MANGROVE
DI DINAS KEHUTANAN KPH WILAYAH I
STABAT**

SKRIPSI

Oleh :

**N E L L Y
NPM 1403100088**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini telah dipertahankan di depan penguji Ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : NELLY
NPM : 1403100088
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

Penguji I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd
Penguji II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
Penguji III : Dr. MOHD. YUSRI ISFA., M.Si

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIAN UJIAN

Ketua

Dr. RUDIANTO, M.Si



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : NELLY
NPM : 1403100088
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA HUTAN MANGROVE DI DINAS KEHUTANAN KPH WILAYAH I STABAT.**

Medan, 19 Maret 2018

PEMBIMBING



Dr. MOHD. YUSRI ISFA., M.Si

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

Plt. DEKAN



DR. RUDIANTO, M.Si

PERNYATAAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan ini saya, **NELLY**. NPM : 1403100088 menyatakan dengan sungguh –
sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang – Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang – Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai – nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,



NELLY

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM
PELAKSANAAN TATA KELOLA HUTAN MANGROVE
DI DINAS KEHUTANAN KPH WILAYAH I
STABAT**

**N E L L Y
NPM. 1403100088**

ABSTRAK

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan serta menindak lanjut secara hukum pelaku perusakan hutan baik langsung, maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove Di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 7 orang antara lain adalah Kepala Seksi Perlindungan Hutan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Polhut, masyarakat sebanyak 5 orang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove Di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat masih belum sesuai dengan harapan masyarakat dan diamanatkan dalam kebijakan Undang-Undang tersebut. Adapun Permasalahan penelitian ini adalah dalam Pelaksanaan tata kelola Hutan Mangrove yang masih belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari sarana prasarana kurang memadai. Kurangnya pengawasan yang *dilakukan oleh Dinas* Kehutanan KPH Wilayah I Stabat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Tata kelola Hutan Mangrove. Kurangnya Dasar Hukum yang mengatur Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove.

Kata kunci: *Tata Kelola Hutan Mangrove. Pengawasan, Kerusakan Hutan*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam pencapaian gelar sarjana Program Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul skripsi: **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA HUTAN MANGROVE DI DINAS KEHUTANAN KPH WILAYAH I STABAT.** Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Berkat usaha dan doa akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih ada kekurangan. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini bukan hanya bersandar pada kemampuan penulis tetapi tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu sudah sepantasnya penulis memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih terutama kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda **Al-bagora Nainggolan** dan Ibunda **Jerni Gultom** yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan

moril dan materi yang tidak pernah lelah mendoakan penulis dalam setiap sujud mereka.

Selain kedua orang tua penulis juga mengucapkan terimakasih yang tidak bertepi kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Dr. Rudianto, M.Si selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Nalil Khairiah, S.IP. M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Mohd. Yusri, M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf-staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen serta Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Pegawai beserta Staff di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat Penulis berterima kasih telah memberikan izin penelitian terutama kepada

Bapak Ir. Ramlan Sakban Rambe selalu narasumber penulis karena telah memberikan informasi serta data yang telah dibutuhkan

8. Kepada Kakakku tersayang Martha Martini yang selalu memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Untuk adikku tersayang Fierda dan Erlin yang selalu menghibur serta memberikan kebahagiaan dan membuat penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi.
9. kepada sahabatku the kamp yaitu Siti Patimah Rambe, Hilda Azizah, Zega, Ayu Wandira Nainggolan yang sudah kuanggap seperti saudara sendiri dan selalu memotivasi serta memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Ibu Noer Agustina, Bapak Asrul Gunawan, Shania Putri Zahara, Mailida Arini yang sudah kuanggap seperti keluargaku sendiri yang selalu memberikan semangat serta motivasi terutama untuk temanku Mailida Ariani yang selalu memberikan semangat, motivasi, hiburan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Buat teman-teman IAN Stanbuk 2014 yang tidak bias disebutkan satu persatu terima kasih atas kerjasama dan persahabatannya selama ini.

Akhirnya penulis berharap dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta menambah pengetahuan bagi penulis, Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari pada kesalahan dan kekurangan, maka dari itu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenaan karena sesungguhnya kesempurnaan

hanyalah milik Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin Ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis,

N e l l y

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang Masalah	1
B. PembatasanMasalah.....	4
C. RumusanMasalah	4
D. Tujuan dan ManfaatPenelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	5
E. SistematikaPenulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
A. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	8
1. Pengertian Implementasi.....	8
2. Pengertian Kebijakan Publik	10
3. Karakteristik Kebijakan Publik	11
4. Ruang Lingkup Kebijakan Publik	12
5. Pendekatan – Pendekatan Implementasi	12
a. Pendekatan Struktural	12

b. Pendekatan Prosedural dan Manajerial	13
c. Pendekatan-pendekatan Perilaku	15
d. Pendekatan-pendekatan Politik	16
B. Konsep Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove	16
1. Pengertian Tata Kelola Hutan Mangrove.....	16
2. Tata kelola yang baik	19
a. Prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik	19
b. Pengertian Pencegahan dan pemberantasan perusakan hukum	19
c. Pengaturan Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Mangrove secara Sektoral.....	20
C. Konsepsi Teori dalam pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove	22
1. Definisi Pengendalian	22
2. Proses Pengendalian	23
3. Jenis-Jenis Pengawasan	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Kerangka Konsep	25
C. Definisi Konsep.....	27
D. Kategorisasi.....	28
E. Narasumber	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data	30

H. Lokasi Dan Waktu Penelitian	40
I. Deskripsi Lokasi Penelitian	31
1. Sejarah Singkat Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat .	31
2. Visi Pengelolaan Hutan KPHP Unit I.....	33
3. Misi Pengelolaan Hukum Hutan KPHP Unit I.....	34
4. Faktor Kunci Keberhasilan	35
5. Struktur organisasi Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat.....	37
6. Tugas Pokok dan Fungsi KPH.....	38
7. Sejarah Luas Kawasan Hutan Kabupaten Langkat	54
8. Data Kerusakan Hutan yang Sudah di Pulihkan	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Penyajian Data.....	58
1. Deskripsi Hasil Penelitian	58
2. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	61
B. Pembahasan.....	66
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	26
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi	38

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	Perubahan Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Langkat 55
Tabel 3.2	Luas Wilayah KPHP Unit I Berdasarkan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Dalam Kawasan Hutan..... 55
Tabel 3.3	Rincian Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat 56
Tabel 4.1	Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 59
Tabel 4.2	Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 60
Tabel 4.3	Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan/Pekerjaan 61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran II : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran III : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran IV : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran V : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VII : SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran VIII : Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran IX : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran X : Surat Balasan Dari Dinas Kehutanan Kph Wilayah I Stabat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan Mangrove merupakan suatu tipe Hutan yang tumbuh di daerah pasang surut yang tergenang oleh air laut, komunitasnya dapat bertoleransi terhadap air garam dan tipe Hutan ini dapat ditemui di daerah pantai. Tumbuhan Hutan Mangrove bersifat unik, karena merupakan gabungan ciri- ciri tumbuhan yang dapat hidup di darat dan di laut. Hutan Mangrove banyak memiliki fungsi dan manfaat baik secara fisik, biologik, maupun sosial ekonomi bagi masyarakat.

Hutan Mangrove juga banyak tumbuh di daerah wilayah pesisir terutama di Kabupaten Langkat, dimana Kabupaten Langkat memiliki luas kawasan Hutan Lindung . Berdasarkan data dari BPS Tahun 2015 luas Hutan Lindung 4 570,00 Ha di beberapa Kecamatan antara lain: a) Kecamatan Tanjung Pura (996,32 Ha) b) Kecamatan Gebang (380,65 Ha), c) Kecamatan Babalan (472,70 Ha), d) Kecamatan Sei Lapan (93,40 Ha), e) Kecamatan Brandan Barat (292,41 Ha), f) Kecamatan Pangkalan Susu (1 830,00 Ha), g) Kecamatan Pematang Jaya (504,52 Ha).

Dari data di atas bahwa Kabupaten Langkat memiliki Hutan Lindung yang luas dan harus dijaga kelestariannya karena Hutan Mangrove memiliki banyak manfaat bagi masyarakat pesisir. Pencegahan kerusakan Hutan Mangrove sudah di atur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013

Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan Hutan tanpa memiliki izin oleh pejabat yang berwenang.

Tapi dalam Kenyataannya masih banyak terjadi kerusakan Hutan Mangrove di Kabupaten Langkat yang sangat mengkhawatirkan. Rusaknya kawasan Hutan Mangrove ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a) masyarakat membangun permukiman tempat tinggal di kawasan Konservasi.
- b) masyarakat membuat tambak-tambak yang tidak memperhatikan ekosistem Hutan Mangrove dan Hutan Mangrove dialihfungsi menjadi perkebunan kelapa sawit .
- c) kurangnya bertanggung jawab pihak Dinas Kehutanan dalam menjalankan Tupoksi dalam pelaksanaan Tata kelola Hutan Mangrove
- d) antar pemerintah daerah lembaga-lembaga yang terkait seperti Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) cenderung lambat dalam melindungi, mengonservasi, merehabilitas, dan serta kurang pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Hutan Mangrove.
- e) kurangnya menjalankan program-program kebijakan yang diterbitkan.
- f) didalam SOP kurang mencapai hasil kerja yang baik
- g) pemerintah dinilai kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap oknum- oknum yang telah merusak ekosistem Hutan Mangrove.

Salah satu isu yang sangat menarik untuk di kaji adalah berkaitan dengan pelaksanaan Tata kelola Hutan Mangrove di Kabupaten Langkat .pada tahun 2016 Menurut “Komisi B DPRD Sumut bersama Dinas Kehutanan Sumut maupun Kabupaten Langkat melakukan investigasi. Hasilnya,

ditemukan dari 26.000 hektar luas areal Hutan Mangrove di Kabupaten Langkat. Sekitar 11.000 hektar sudah rusak berat dan dialihfungsikan menjadi lahan sawit. Sementara 15.000 hektar sisanya terancam diratakan, jika tidak segera diselamatkan oleh aparat penegak hukum”

Fenomena tersebut menunjukkan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan Tata kelola Hutan Mangrove, Tata kelola Hutan Mangrove tidak dapat dilepaskan dari unsur pengelolaan. Dinas Kehutanan memiliki peran penting agar Hutan Mangrove menjadi hutan yang dijaga dan dimanfaatkan dengan baik dan benar. Dinas Kehutanan memiliki tugas memantapkan status kawasan Hutan, meningkatkan rehabilitas hutan dan lahan, meningkatkan pengelolaan hutan dan hasil hutan, meningkatkan kualitas perencanaan dan sumber daya manusia.

Tapi dalam kenyataannya masih ada hutan yang rusak disebabkan karna kurangnya pengelolaan dari Dinas Kehutanan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa dilarang melakukan perusakan Hutan apabila ketahuan melakukan perusakan hutan akan diberikan sanksi agar pelaku mendapatkan efek jera. Peran serta masyarakat diharapkan turut serta menjaga, memelihara, mengelola, serta mengawasi Hutan sehingga tercipta hutan yang lestari dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat kenyataannya di lapangan masih banyak Hutan Mangrove yang rusak yang disebabkan kurangnya

pengelolaan serta pengawasan, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat”**

B. Pembatasan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove di Dinas KPH Wilayah I Stabat.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengawasan dari Dinas KPH Wilayah I Stabat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: **“Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat”**

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak mencapai

sasaran sebagaimana yang diharapkan. Untuk melihat betapa pentingnya arti tujuan dalam suatu penelitian, maka yang menjadi tujuan penulis di dalam penelitian adalah :

Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pelaksanaan Tata kelola Hutan Mangrove di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat.

2. Manfaat Penelitian

Secara garis besar yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

- a. Penelitian dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara.
- b. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat dalam Mengelola Hutan Mangrove.
- c. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan Implementasi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan uraian teori yang menguraikan pengertian implementasi, pengertian kebijakan publik, Karakteristik kebijakan publik, Ruang lingkup kebijakan publik, pendekatan-pendekatan implementasi, konsep pelaksanaan tata kelola hutan mangrove, konsep teori dalam pelaksanaan tata kelola hutan mangrove

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi penelitian serta segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup terdiri dari simpulan dan saran..

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPRAN**

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi

Menurut Sugandi (2011:88) “Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang harus terjadi setelah sebelum program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun menyangku jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: a. tahapan pengesahan peraturan perundang; b. pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana; c. kesediaan kelompok sasaran; d. dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak; e. dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksanaan; f. upaya memperbaiki peraturan perundangan.

Menurut Wahab (2004:65) “Implementasi merupakan proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula

menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/ negative effects*).

Menurut Winarno (2012 :146) “Implementasi merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan public”. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai tujuan atau dampak yang diinginkan .

Menurut Randal dan Grace dalam Winarno (2012 :148) implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai actor, khususnya para birokrat untuk membuat program berjalan. Dan menurut mereka implementasi mencakup banyak kegiatan antara lain : a) Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang tanggung jawab program yang harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasinya berjalan lancar,sumber-sumber ini meliputi personil peralatan,bahan tanah, bahan-bahan mentah dan uang. b) Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan kongkret, regulasi serta rencana-rencana dan desain program . c) Badan-badan pelaksana harus mengorganisirkan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. d) dan terakhir yaitu badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada pelanggan atau kelompok-kelompok target.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan, implementasi adalah mengarah kepada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu

sistem, bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thoha (2011:106) “Kebijakan publik merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik mendamaikan *claim* dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan *incentive* bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Dengan demikian jika ada pihak-pihak yang konflik, maka usaha untuk mengatasinya antara lain dihasilkan *policy*.

Menurut Thomas Dye dalam Wahab (2012 :14) menyatakan bahwa kebijakan public ialah “ *whatever governments choose to do or not to do* ”(pilihan tindakan apa pun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah). Definisi ini menekankan bahwa dimana pilihan tindakan yang dilakukan pemerintah dan tindakan yang tidak dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu kebijakan publik yang mempunyai pengaruh dampak terhadap masyarakat.

Menurut Mulyadi (2015 : 3)“Kebijakan Publik merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan oleh pemerintah dengan stakeholder dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik”.

Menurut Sugandi (2011 :74) “ Kebijakan publik adalah konsepsi masyarakat yang tertuang dalam bentuk formal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga jika ada kebijakan publik yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat maka kebijakan publik tersebut bukan lahir dari masyarakat, namun dari segolong elite pengusaha”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan, Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama. serta memberi solusi atas masalah yang meresahkan masyarakat, yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran.

3. Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Harsono (2008:24) kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah mempunyai beberapa karakteristik antara lain :a) mempunyai tujuan tertentu; b) Basis tindakan/ pola tindakan pejabat pemerintah; c) merupakan apa yang benar dilakukan oleh pemerintah bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan dilaksanakan; d) bersikap positif dalam artian merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; e) kebijakan publik harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (legalitas) dan bersifat memaksa kebijakan memiliki 3 elemen yaitu identifikasi tujuan-tujuan yang ingin dicapai, strategi dan berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, peyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dan strategi tersebut.

4. Ruang lingkup Kebijakan Publik

Menurut Miftah Thoha (2008:116) mengajukan beberapa ruang lingkup kebijakan publik antara lain:

Adanya partisipasi masyarakat, Adanya kerangka kerja kebijakan, Adanya strategi-strategi kebijakan, Adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat, Adanya pelembagaan lebih lanjut dari kemampuan kebijakan publik, Adanya isi kebijakan dan evaluasinya.

5. Pendekatan-pendekatan Implementasi

Menurut Wahab (2012 : 234) pendekatan-pendekatan implementasi terdiri dari beberapa bagian antara lain:

a. Pendekatan- pendekatan struktural (*STRUCTURAL APPROACHES*)

analisis organisasi modern telah memberikan sumbangan yang berharga pada studi implementasi, karena rancang bangun kebijakan (*policy design*) dan rancang bangun organisasi (*organization design*), sedapat mungkin di pertimbangkan secara bersama. Kendati demikian, masa jaya ketika orang percaya pada prinsip-prinsip universal mengenai organisasi yang baik, kini telah ketinggalan zaman pusat perhatian kini diberikan keyakinan bahwa struktur organisasi tertentu hanya cocok pada tipe tugas dan lingkungan tertentu.

Untuk menyederhanakan masalah ini, kita perlu menarik perbedaan antara perencanaan mengenai perubahan (*planning of change*) dan perencanaan untuk melakukan perubahan (*planning for change*). Perencanaan mengenai perubahan mengandung arti bahwa perubahan ditimbulkan dari dalam

organisasi , atau sepenuhnya di bawah kendali organisasi, baik arah, laju maupun waktunya.

Disini, implementasi dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis atau persoalan manajerial. perencanaan untuk melakukan perubahan, di lain pihak, berlangsung apabila perubahan itu dipaksa dari luar seperti oleh organisasi lain dan kekuatan-kekuatan lingkungan , atau jika proses perubahan itu sukar diramalkan , dikontrol, atau dibendung.

Dalam hubungan ini, implementasi akan membutuhkan pendekatan yang lebih aditif, proses pembuatan kebijakan secara keseluruhan menjadi lebih bersifat linear, dan hubungan antara kebijakan dan implementasi akan mendekati apa yang oleh *Berret dan Fudge* disebut sebagai *policy action policy continuum*.

Secara umum, dapat dikatakan struktur yang bersifat organisir sangat serasi untuk situasi-situasi implementasi, diman perlu merancang bangun struktur yang mampu melaksanakan suatu kebijakan yang senantiasa berubah.

b. Pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approaches*)

Memiliki struktur-struktur yang serasi bagi implementasi program barangkali kurang begiitu penting bila di bandingkan dengan upaya pengembangan prose-proses dan prosedur-prosedur yang tepat, termasuk prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-teknikmanajemn yang relevan . suatu garis pembeda antara merencanakan perubahan dan merencanakan untuk melakukan perubahan . Dalam hal pertama, implementasi dipandang sebagai

semata-mata masalah teknis atau masalah manajerial. Prosedur yang dimaksud termasuk diantaranya yang menyangkut penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*) dan pengawasan (*control*).

Dengan demikian sesudah identifikasi masalah dan pemilihan kebijakan yang dilihat dari sudut biaya dan efektivitasnya yang paling memenuhi syarat, maka tahap implementasi mencakup langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Merancang bangun (*mendesain*) program serta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.
- b. Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana, sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat, guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar segera dilaksanakan.

Namun, pendekatan ini mengasumsikan adanya tingkat kemampuan pengawasan yang sangat tinggi atas pelaksanaan dan hasil akhir suatu program, dan dianggap terisolasi dari pengaruh lingkungan. Teknik manajerial yang merupakan perwujudan dari pendekatan ini ialah perencanaan jaringan kerja dan pengawasan *network planning and control* (NPC) yang menyajikan suatu kerangka kerja proyek yang dapat direncanakan, dan diimplementasinya dapat diawasi dengan cara mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan hubungan di antara tugas-tugas yang harus di selesaikan

hubungan di antar tugas-tugas tersebut , dan urutan logis dimana tugas-tugas itu harus diselesaikan.

c. Pendekatan-pendekatan prilaku (*Behaviorial Approaches*)

prilaku manusia beserta segala sikapnya harus pula di pengaruhi kalau kebijakan ingin dapat diimplementasikan dengan baik. Pendekatan keprilakuan diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan (*resistance to change*). Dalam kenyataannya, alternatif-alternatif yang tersedia jarang yang sederhana seperti menerima atau menolak, dan sebenarnya terbentang spectrum kemungkinan reaksi sikap, mulai dari penerimaan aktif, hingga penerimaan pasif, acuh tak acuh, serta penolakan pasif dan penolakan aktif.

Menurut pendekatan ini, tujuannya untuk menciptakan suasana saling percaya, terutama dengan cara pihak pemimpin menunjukkan perhatian yang besar terhadap kepentingan orang-orang dan terhadap perasaan mereka yang kurang jelas seperti tentang kemungkinan kehilangan rekan kerja, ketidakamanan pribadi dan sebagainya.

Penerapan ini analisis keperlikauan (*behaviorial analysis*) pada masalah-masalah manajemen yang terkenal ialah yang disebut “ OD” (*organization development*)/ pengembangan organisasi .

Menurut Eddy(2012 : 243) “OD adalah suatu proses untuk menimbulkan perubahan-perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi, melalui penerapan ilmu prilaku.

d. Pendekatan-pendekatan Politik (*political Approaches*)

pengertian politik lebih mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh di antara dan di dalam lingkungan organisasi. bahwa implementasi suatu kebijakan bisa telah direncanakan dengan seksama, baik dilihat dari sudut organisasinya, prosedurnya, manajemennya, dan pengaruh-pengaruhnya pada perilaku, tetapi ia tidak atau kurang memperhitungkan realita-realita kekuasaan, misalnya kemampuan kelompok-kelompok penentang kebijakan untuk memblokir usaha-usaha dari pada pendukung kebijakan, maka mustahil kebijakan itu dapat berhasil.

Dengan demikian keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan untuk melaksanakan kehendaknya. Apabila kelompok-kelompok yang dominan itu tidak ada, implementasi kebijakan yang dikehendaki mungkin hanya bisa dicapai melalui suatu proses yang panjang yang bersifat inkremental dan saling pengertian . dalam situasi tertentu distribusi kekuasaan kemungkinan dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat implementasi kebijakan.

B. Konsepsi Pelaksanaan Tata Kelola Hutan

1. Pengertian Tata Kelola Hutan Mangrove

Tata kelola Hutan adalah mengacu pada proses, mekanisme, aturan dan lembaga untuk memutuskan bagaimana lahan dan Hutan yang dikelola. Mekanisme Tata kelola dapat bersifat *top-down*, hukum formal, kebijakan, atau program pemerintah untuk mengatur pemanfaatan lahan dan hutan atau

sebaliknya *bottom-up*, seperti yang dilakukan oleh masyarakat atau skema pemantauan informal yang menentukan bagaimana Hutan, tanah dan sumber daya alam yang dimanfaatkan.

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses ini adalah pemerintah, masyarakat lokal, adat (adat) kelompok, organisasi non pemerintah, dan sektor swasta. Sistem Tata kelola hutan dan lahan saat ini mengalokasikan berbagai tanggung jawab Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Nasional.

Pada September 2014, Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menggantikan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang lama (UUPDL) yakni, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pergesaran kewenangan dan pembagian urusan kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, Terutama terkait sektor berbasis lahan, antara lain Kehutanan, Pertanahan, Pertanian dan Tata ruang, menunjukkan perubahan yang signifikan atas beberapa urusan dan kewenangan. Di sektor kehutanan, Pemerintah Pusat mempertahankan kewenangan atas kawasan hutan, yakni pada tingkat perencanaan, perizinan, dan implementasi pengelolaan Hutan dan pengawasan.

Pemerintah pusat mempunyai kewenangan mengontrol proses perencanaan dan pemantauan sumber daya hutan termasuk pengukuhan kawasan hutan merupakan kewenangan pusat, implementasinya tetap akan berkaitan dengan tanggung jawab Provinsi. Secara khusus kewenangan pada tingkat implementasi di sektor kehutanan berkaitan erat dengan kewenangan

terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kewenangan sebelumnya berada di bawah Kabupaten/ kota maupun Provinsi saat ini semuanya ditarik ke Provinsi. Hal ini mempunyai implikasi bahwa Provinsi yang akan menjalankan fungsi-fungsi KPH yakni merancang Tata hutan, Pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan konteks yurisdiksi Provinsi.

Kendala yang terjadi dalam mengelola hutan antara lain: a) masyarakat membangun permukiman tempat tinggal di kawasan Konservasi. b) masyarakat membuat tambak-tambak yang tidak memperhatikan ekosistem Hutan Mangrove dan Hutan Mangrove dialihfungsi menjadi perkebunan kelapa sawit .c) kurangnya bertanggung jawab pihak Dinas Kehutanan dalam menjalankan Tupoksi dalam pelaksanaan Tata kelola Hutan Mangrove d) antar pemerintah daerah lembaga-lembaga yang terkait seperti Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) cenderung lambat dalam melindungi, mengonservasi, merehabilitas, dan serta kurang pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Hutan Mangrove. e) kurangnya menjalankan program-program kebijakan yang diterbitkan. f) didalam SOP kurang mencapai hasil kerja yang baik g) pemerintah dinilai kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap oknum- oknum yang telah merusak ekosistem Hutan Mangrove.

2. Tata Kelola yang baik

a. Prinsip- prinsip dasar Tata Kelola yang Baik

Menurut Permendagri No. 61 tahun 2007, ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam Tata Kelola yang Baik yaitu:

- (a) **Transparansi (Transparency)**; yaitu keterbukaan informasi yang baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (Conflict of interest) berbagai pihak dalam manajemen.
- (b) **Akuntabilitas (Accountability)**; yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik. Dengan terlaksananya prinsip ini, lembaga akan terhindar dari konflik atau benturan kepentingan peran.
- (c) **Responsibilitas (responsibility)**; yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standard penggajian dan persaingan yang sehat.
- (d) **Independensi (Independency)**; yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Kesetaraan dan kewajaran (Fairness) yaitu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta perundangan yang berlaku.

3. Pengertian Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa untuk memerangi segala bentuk perusak hutan dan dalam rangka melindungi hutan agar tetap lestari. Hal tersebut juga ditegaskan dalam pasal 3 yang menyebutkan Pencegahan dan Pemberantasan Perusak hutan memiliki tujuan yaitu:

- a) Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusak hutan.
- b) Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan ekosistem sekitarnya.
- c) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera.

- d) Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Menurut Undang-Undang ini menyatakan bahwa Perusakan hutan diartikan sebagai Proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditujuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. sedangkan pembalakan liar diartikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

4. Pengaturan Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Mangrove Secara Sektoral

Sebagai dasar Hukum dalam Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Mangrove lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove kemudian ada beberpa undang-undang yang mengatur pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan .

- d. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 579/Kpts-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.

C. Konsep Teori dalam pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove

1. Definisi Pengendalian

Menurut Karyoto (2016:117) “Pengendalian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur hasil yang dicapai dan hasil yang ditentukan, serta untuk mencari penyebab pelanggaran guna dilakukan tindakan perbaikan. Fungsi Pengendalian (*controlling*) diterapkan untuk menghentikan berbagai pelanggaran pekerjaan yang dapat menimbulkan pemborosan -pemborosan. Adanya pemborosan menandakan bahwa pekerjaan tidak dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam menjalankan kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, organisasi tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran seperti pelanggaran waktu, hasil, dan kualitas. Pelanggaran waktu menggambarkan ketidaktepatan waktu yang telah dicapai, pelanggaran hasil menunjukkan pengurangan atas hasil yang telah diperoleh sedangkan pelanggaran kualitas menunjukkan pengurangan mutu produk yang dihasilkan, dengan kata lain mutu produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan mutu yang telah ditentukan organisasi.

Pengukuran hasil dilakukan dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan hasil yang ditentukan. Apabila hasil yang dicapai sama dengan hasil yang ditentukan, dalam pekerjaan tidak terjadi kesalahan/ pelanggaran.

Namun jika hasil yang dicapai kurang dari hasil yang telah ditetapkan, dalam pekerjaan telah terjadi kesalahan/pelanggaran.

2. Proses Pengendalian

Menurut George. R. Terry dalam karyoto (2010:116) proses pengawasan terbagi 4 tahapan, yaitu Menentukan Standar atau dasar bagi pengawasan, mengukur pelaksanaan, membandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukanlah perbedaan jika ada, memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Malayu dalam karyoto (2016:122) pengawasan dibedakan menjadi 4 jenis yaitu pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan formal, dan pengawasan informal.

a. Pengawasan Internal

Para pekerja organisasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dua kelompok pekerja operasional dan kelompok kerja manajerial. Pekerja operasional adalah mereka yang melakukan pekerja organisasi sehari-hari seperti memproduksi, memasarkan, menjual, serta mengelola keuangan dan administrasi. Sementara pekerja manajerial adalah para pemimpin/ manajerial organisasi. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan organisasi yang bersifat manajerial seperti mengambil keputusan, merencanakan kegiatan, membuat berbagai fungsi manajemen, termasuk fungsi pengawasan.

b. Pengawasan eksternal

Pengawasan Eksternal adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh orang/pihak yang berada diluar lingkungan organisasi, seperti konsultan,

auditor, lembaga perbankan, lembaga pemerintahan, dan lembaga wakil rakyat. Pihak-pihak tersebut melakukan kegiatan pengawasan untuk membuktikan kebenaran informasi atau laporan internal organisasi. Jika ditentukan kesalahan-kesalahan dalam laporan informasi yang mereka terima, pihak luar tersebut dapat melakukan kegiatan perbaikan.

c. Pengawasan formal

Pengawasan formal adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh orang/pengawasan yang dilakukan oleh orang/pihak yang memiliki legalitas, seperti lembaga keuangan negara seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan lembaga/pihak yang memiliki legalitas, seperti lembaga keuangan negara seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan lembaga/ badan hukum negara.

d. Pengawasan informal

Pengawasan informal adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa menggunakan landasan hukum. Mereka melakukan pengawasan untuk memastikan apakah produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat kepada mereka layak digunakan atau tidak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Burhan (2003:42) “ mengemukakan penelitian kualitatif adalah fokus kajian penelitian atau pokok yang hendak diteliti , mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang ingin menjadi pusat perhatian yang ingin dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus kajian penelitian ini adalah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi.” Jadi data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang


menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri).

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat.

B.Kerangka Konsep

Gambar 3.1

**KERANGKA KONSEP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013**



C. Definisi Konsep

Mory Cooper (dalam Umar, 2004:50) mendefinidikan teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.

Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan di teliti :

1. Implementasi adalah pandangan secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana Organisasi, Prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan atau program-program.
2. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun tidak dilakukan pemerintah yang terstruktur agar mencapai tujuan untuk menyelesaikan masalah publik.
3. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya, tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikannya kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan public tersebut.
4. Pengertian Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Perusakan hutan diartikan sebagai Proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin yang

bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditujuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. sedangkan pembalakan liar diartikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

5. Tata Kelola Hutan Mangrove adalah pengelolaan hutan dengan dilakukan melindungi hutan, mengonservasi hutan, merehabilitasi hutan, memanfaatkan hutan agar bisa bermanfaat di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaiman caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
2. Adanya Target yang ditunjukkan kepada kelompok yang diharapkan bisa menerima manfaat dari program yang diterbitkan.
3. Adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan.
4. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

E. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada penelitian dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Adapun Narasumber dari penelitian ini adalah :

1. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Polhut
3. Masyarakat sebanyak 5 orang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Darmadi (2014:35) Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Yakni data yang dikumpulkan atau didapat oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion*-FGD) dan penyebaran questioner/ angket.

2. Data Sekunder

yakni data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat

diperoleh dari berbagai sumber seperti dari Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2004:280), “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Menurut Miles dan Huberman dalam Emzir (2010: 129) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data (*Data Display*)

Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah *teks naratif*. Teks (dalam bentuk, katakanlah 3.600 halaman dari catatan lapangan). Teks tersebut berserakan, berurutan ketimbang serempak, tidak beraturan, dan luas. Teks naratif, dalam pengertian ini memuat terlalu banyak kemampuan memproses informasi manusia. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang praktis.

3. Penarikan/ verifikasi kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data penelitian kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan (skeptisme).

H. Lokasi dan Waktu penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat yang berada di Jl. Imam Bonjol No. 66 Stabat.

Waktu penelitian akan dilakukan di bulan Januari 2018 - Februari 2018.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan sebuah lembaga yang mengurus lebih detail tentang model pengelolaan di tingkat tapak. Pengelolaan di tingkat tapak meliputi tata hutan, rehabilitasi dan reklamasi lahan, pemanfaatan kawasan hutan, pengendalian dan pengamanan hutan yang melibatkan semua stakeholder terkait dalam perencanaan pengelolaan yang berkelanjutan.

Secara Geografis Kantor KPHP Unit 1 terletak di kota Stabat ± 40 km dari kota Medan dengan waktu tempuh 1 jam 27 menit. Wilayah KPHP unit 1 berada di antara 97°50'50.0" - 98°35'30.0" bujur timur dan 03°20'11.7" -

04°20'53,1' lintang utara dengan luas 69.907,89 Ha mencakup 16 kecamatan di wilayah administrasi Kabupaten Langkat.

Adapun wilayah batas-batas administrasi sebagai Wilayah kerja KPHP Unit I sebagai antara lain:

- Di sebelah utara dengan selat Malaka dan Provinsi Nangro Aceh Darusalam.
- Di Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo.
- Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.
- Di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nangro Aceh Darusalam.

Sedangkan batas-batas areal KPHP Unit I berdasarkan batas alam adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 pasal 9, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan di KPHL dan KPHP, secara eksplisit dijabarkan tugas KPH dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan menyusun rencana pengelolaan Hutan di tingkat wilayah KPH, termasuk rencana pengembangan organisasi KPH.

Rencana pengelolaan hutan di wilayah tapak yang disusun akan dijadikan sebagai payung hukum dalam rencana pengelolaan ke depannya guna

menuju pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Penyusunan dan pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) wilayah 1 Stabat 2017-2026 meliputi kegiatan tata hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam serta pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta monitoring, evaluasi dan pengendalian sehingga kawasan hutan yang menjadi areal kerja KPH dapat dikelola secara intensif, optimal dan lestari serta dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar hutan.

RPHJP KPH Wilayah 1 Stabat (Unit 1) telah di terima oleh kementerian dan telah disahkan di Jakarta An Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan.

2.Visi Pengelolaan Hutan KPHP Unit I

Visi pembangunan Nasional tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkelanjutan Berlandaskan Gotong Royong”. Sementara itu, Visi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan pengurusan hutan yaitu meningkatkan ekonomi kerakyatan dan memulihkan keseimbangan lingkungan demi pembangunan berkelanjutan, maka dirumuskan visi KPHP unit I. Atas dasar itu, maka visi KPHP unit I tahun 2017-2026 **“KPHP UNIT I menjadi salah satu pilar ekonomi Sumatera Utara melalui pengelolaan hutan lestari, pemanfaatan dan industrialisasi jasa lingkungan ekosistem hutan serta ekowisata”**. Visi ini ditetapkan berawal dari sebuah kesadaran bahwa pengelolaan hutan yang berorientasi hasil kayu sudah tidak relevan dengan kondisi wilayah KPHP unit

I sehingga harus beralih ke pengelolaan berbasis ekosistem untuk mewujudkan kehidupan masyarakat sekitar hutan yang lebih sejahtera, dengan komitmen mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan ekosistem hutan.

Pengelolaan hutan lestari merupakan suatu kondisi dimana tujuan pengelolaan hutan yang ditetapkan dapat tercapai secara efisien dan lestari berdasarkan sinergi basis ekologi, ekonomi, dan sosial. Dimana di dalam pengelolaan hutan yang baik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang sekarang maupun yang akan datang.

3. Misi pengelolaan Hutan KPHP Unit I

Visi KPHP unit I tersebut diupayakan pencapaiannya melalui misi pengelolaan hutan sebagai berikut:

- a. Penetapan kawasan hutan serta meningkatkan kualitas data dan informasi kehutanan Misi tersebut bertujuan untuk melaksanakan penataan kawasan hutan menjadi blok dan petak yang mantap serta meningkatkan kualitas data dan informasi melalui inventarisasi hutan secara berkala dengan basis blok dan petak sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
- b. Meningkatkan tata kelola hutan yang baik melalui penegasan wewenang dan penguatan kapasitas pengelolaan KPHP unit I yang professional, efektif dan efisien. Misi ini bertujuan untuk menyiapkan perangkat peraturan, penguatan kelembagaan KPHP dan peningkatan kapasitas SDM di organisasi KPHP Unit I.

- c. Meningkatkan pengelolaan hutan dan hasil hutan melalui tata kelola hutan yang bertanggung jawab pada areal yang telah dibebani izin (konsesi) di dalam wilayah KPHP secara terpadu, Transparan dan bertanggung jawab untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Misi ini bertujuan untuk membentuk dan membina pemegang ijin kelompok tani hutan, membentuk lembaga usaha masyarakat (koperasi), meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap seluruh kegiatan pengelolaan hutan, meningkatkan kapasitas keterampilan masyarakat serta meningkatkan nilai-nilai kreatif local dalam pengelolaan hutan lestari.
- d. Meningkatkan perlindungan serta pengamanan hutan dan hasil hutan. Misi ini bertujuan untuk menurunkan gangguan keamanan hutan melalui upaya-upaya pengamanan dan resolusi konflik serta pengembangan konservasi alam pada KPHP Unit I.
- e. Mengembangkan secara aktif kegiatan produktif yang berkelanjutan pada wilayah didalam dan diluar wilayah konsensi. Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa wisata dan jasa lingkungan lainnya melalui skema kemitraan kehutanan melalui skema kemitraan kehutanan pada wilayah tertentu.

4. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor- faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penerapan pencapaian keberhasilan

organisasi. Faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan terlebih dahulu menganalisa faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan tingkat urgensi dan dampak potensi serta skala prioritasnya. Ada beberapa faktor kunci keberhasilan dalam mengukur keberhasilan pemanfaatan industrialisasi jasa lingkungan dan ekowisata antara lain :

- a. Terciptanya sistem Manajemen yang baik POAC (*planning, organizing, Actuating, controlling*) yang baik.
- b. Terciptanya Komunikasi stakeholder menjalin kerjasama antara Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat, masyarakat, Pemerintah Kabupaten Langkat, Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, TNI, POLRI, LSM, Dinas Perikanan dan Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dunia usaha.
- c. Terciptanya Analisis SWOT, Analisis SWOT adalah metode Perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian memerapkan dalam gambar matrik SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada,

selanjutnya, bagaiman kekuatan (Strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaiman cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

5. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat


Pihak-pihak yang dalam Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat di atur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan hasil dari proses perorganisasian, organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi dan individu-individu yang berada di dalam suatu organisasi.

Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas dan tegas, sehingga diharapkan setiap satuan-satuan organisasi dan individu-individu yang berada di dalam suatu organisasi.

Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas dan tegas, sehingga diharapkan setiap satuan-satuan organisasi dapat bekerja secara bersama-sama secara harmonis untuk mencapai organisasi tersebut lebih baik dan lebih maju. Setiap lembaga dan organisasi, baik negeri maupun swasta pasti memiliki struktur organisasi. Begitu juga dengan Dinas Kehutan KPH Wilayah I Stabat memiliki Struktur organisasi kelompok jabatan dan fungsi.

Gambar 3.2

Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan UPT-KPH Wilayah I Stabat.



6. Tugas Pokok dan Fungsi KPH

- a. UPT KPH Wilayah I sampai dengan XVI mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketatausahaan, administrasi, perencanaan tata kelola, pemanfaatan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, silvikultur dan perlindungan hutan, serta pembinaan jabatan fungsional dan unit KPHL/KPHP.

b. Unit Pelaksanaan Teknis KPH Wilayah I sampai dengan XVI, menyelenggarakan fungsi

- 1) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup kesatuan pengelolaan hutan.
- 2) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat structural pada lingkup Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 3) Penyelenggaraan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan Penataan Hutan wilayah di Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 4) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan perencanaan dan tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan hutan, Perlindungan dan Pengamanan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Rehabilitasi hutan dan lahan, dengan instansi terkait di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 5) Penyelenggaraan Rehabilitasi hutan dan lahan serta Reklamasi hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 6) Penyelenggaraan Perlindungan hutan dan penegakkan hukum serta konservasi sumber daya alam di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 7) Penyelenggaraan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 8) Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 9) Penyelenggaraan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

- 10) Penyelenggaraan investasi, kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 11) Pelaksanaan Kebijakan Hutan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan.
 - 12) Penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan, serta pelaksanaan program Perhutanan Sosial pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.
 - 13) Penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan Kesatuan di Kesatuan Pengelolaan Hutan .
 - 14) Penyelenggaraan kegiatan bidang Kehutanan di luar kawasan hutan.
 - 15) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - 16) Penyelenggaraan Pemberian masukan yang perlu kepada kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - 17) Penyelenggaraan pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala Dinas, sesuai standard yang ditetapkan.
- c. Kepala UPT KPH Wilayah I Stabat sampai dengan XVI mempunyai uraian tugas
- 1) Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup Kesatuan Pengelolaam Hutan .

- 2) Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 3) Menyelenggarakan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan penataan hutan di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 4) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan perencanaan dan tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan hutan, perlindungan dan pengamanan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan , Rehabilitasi hutan dan lahan dan instansi terkait di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 5) Menyelenggarakan Rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 6) Menyelenggarakan perlindungan hutan dan penegakkan hukum serta konservasi sumber daya alam di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 7) Menyelenggarakan pengendalian dan kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 8) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 9) Menyelenggarakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan Kesatuan pengelolaan Hutan.
- 10) Menyelenggarakan investasi, kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 11)Menyelenggarakan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan.
- 12)Menyelenggarakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, serta pelaksanaan program perhutanan sosial pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 13)Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 14)Menyelenggarakan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.
- 15) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 16)Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 17)Menyelenggarakan pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepada Kepala dinas, sesuai standard yang ditetapkan.

d.untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2)dan ayat(3), Kepala UPT KPH Wilayah I sampai dengan XVI pada unit KPHL dibantu oleh

- 1)Sub Bagian Tata Usaha.
- 2)Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.
- 3)Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 4)Kelompok jabatan Fungsional.
- 5)Unit KPHL dan/ atau KPHP.

e. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas:

- 1) Melaksanakan penyiapan, pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha.
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan untuk pengumpulan dan pengelolaan data/ bahan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT.
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang ketatausahaan/ administrasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penyempurnaan standard, norma dan criteria pelaksanaan ketatausahaan/ administrasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas dan pembinaan administrasi ketatausahaan kepegawaian, rumah tangga administrasi keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, dan penggandaan naskah dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Melaksanakan penyiapan bahan untuk urusan perbendaharaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 9) Melaksanakan penyiapan bahan pemeliharaan kenyamanan dan keindahan kantor.
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan pengkordinasian, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Melaksanakan penyiapan bahan pemeliharaan sarana dan dokumen administrasi / ketatausahaan Kantor UPT, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas pembayaran gaji pegawai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Melaksanakan penyiapan bahan perawatan dan pemeliharaan bahan referensi/ perpustakaan di bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung.
- 14) Melaksanakan penyiapan bahan publikasi dan informasi ketatausahaan dan administrasi UPT.
- 15) Melaksanakan penyiapan bahan publikasi dan informasi ketatausahaan dan administrasi UPT.
- 16) Melaksanakan penyiapan bahan identifikasi dan inventarisasi kelengkapan administrasi / Ketatausahaan Kantor UPT.
- 17) Melaksanakan penyiapan bahan klarifikasi pelaksanaan administrasi/ ketatausahaan kantor UPT.
- 18) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan hubungan anatar lembaga di bidang ketatausahaan dan administrasi.

- 19) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas penyiapan kebutuhan sarana /prasarana kantor UPT, sesuai dengan standard yang ditetapkan.
- 20) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas pelayanan tamu-tamu kepala UPT, sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.
- 21) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, konsultasi dan asistensi di bidang ketatausahaan dan administrasi perkantoran UPT.
- 22) Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan persuratan ketatausahaan dan administrasi kantor UPT.
- 23) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang ketatausahaan/ administrasi perkantoran UPT.
- 24) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan fasilitas rapat-rapat internal dan eksternal UPT.
- 25) Melaksanakan penyiapan bahan dan pemberian masukan kepada Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.
- 26) Melaksanakan penyiapan bahan tugas lain yang diberikan kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.
- 27) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penyempurnaan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala UPT, sesuai dengan standard yang ditetapkan.

f. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan hutan mempunyai uraian tugas:

- 1) Melaksanakan pembinaan bimbingan dan arahan kepala staf pada lingkungan seksi perencanaan, Tata Kelola pemanfaatan kawasan hutan.
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan, data dan referensi untuk pengelolaan perencanaan, tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan.
- 3) Melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH meliputi; inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja.
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan hutan jangka panjang dan penetapan rencana pengelolaan hutan jangka pendek pada KPH.
- 5) Melaksanakan penyiapan barang dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan di Wilayah KPH.
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan dan atau tukar menukar kawasan hutan di Wilayah KPH.
- 7) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH.

- 8) Melaksanakan penyiapan barang dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH.
- 9) Melaksanakan pengembangan investasi, kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penyempurnaan standart, norma dan kriteria di bidang perencanaan Tata kelola dan pemanfaatan hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas dibidang perencanaan, tata kelola dan pemanfaatan hutan.
- 12) Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan perencanaan, tata kelola pemanfaatan kawasan hutan.
- 13) Melaksanakan penyiapan bahan tata hutan dibidang inventarisasi hutan, pembagian kedalam blo, pembagian petak, tata batas wilayah KPH Regionnya masing-masing di Provinsi Sumatera Utara dan pemetaan.
- 14) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan KPH di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka panjang dan jangka pendek.
- 15) Melaksanakan penyiapan dan pemanfaatan terhadap areal tertentu atas pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kayu, dan bukan kayu serta pemungutan hasil kayu dan bukan kayu.

- 16) Melaksanakan penyiapan bahan identifikasi pelaksanaan dan perencanaan, tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan di wilayahnya.
- 17) Melaksanakan penyiapan bahan asistensi dan konsultasi dalam pelaksanaan perencanaan, tata kelola dan pemanfaatan hutan di wilayahnya.
- 18) Melaksanakan penyiapan bahan klarifikasi atas pelaksanaan perencanaan tata kelola pemanfaatan kawasan hutan di wilayahnya.
- 19) Melaksanakan penyiapan bahan penjagaan kawasan hutan di wilayahnya, sesuai dengan standard dan norma yang telah ditetapkan.
- 20) Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dan penyuluhan atas pelaksanaan perencanaan tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 21) Melaksanakan penyiapan bahan hubungan kerjasama dan kemitraan atas pelaksanaan perencanaan, tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 22) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan.
- 23) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas rapat-rapat dibidang perencanaan, tata kelola dan pemanfaatan hutan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.
- 24) Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan analisis atas perencanaan, tata kelola pemanfaatan kawasan hutan di wilayahnya.

25) Melaksanakan penyiapan bahan tata guna kawasan hutan atas kepentingan pembangunan di luar kehutanan.

26) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penyempurnaan telaah staf di bidang perencanaan, tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan dalam upaya pengambilan kebijakan.

27) Melaksanakan penyiapan bahan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

28) Melaksanakan penyiapan bahan tugas lain yang diberikan kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

29) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penyempurnaan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.

g. Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai uraian tugas

1) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup seksi Rehabilitasi, Silvikultur dan perlindungan hutan.

2) Melaksanakan penyiapan bahan untuk pengumpulan dan pengelolaan data/bahan, referensi kebutuhan pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi, Silvikultur dan perlindungan hutan.

3) Melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, Penegakkan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum di bidang kehutanan, pelatihan / perlindungan/ Pengamanan hutan, pembentukannya forum, dan

pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan di wilayah KPH.

- 4) Melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaborasi dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran dan lahan di Wilayah KPH.
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem wilayah unit KPH.
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan rehabilitasi hutan, dan pebenihan tanaman hutan di wilayah KPH.
- 7) Melaksanakan penyiapan bahan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di Wilayah KPH.
- 8) Melaksanakan penyiapan bahan dalam fasilitas dan pendampingan pengembangan Perhutanan sosial (HKM, HTR, HD, Kemitraan) masyarakat hukum adat dan penanganan konflik sosial/terunial di Wilayah KPH.
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan di bidang Rehabilitasi, Silvikultur dan perlindungan hutan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penyempurnaan standard, norma dan kriteria pelaksanaan Rehabilitasi, Silvikultur dan perlindungan hutan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 11) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan Rehabilitasi, Silvikultur dan perlindungan hutan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 12) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi di bidang pelaksanaan Rehabilitasi, Silvikultur dan perlindungan hutan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 13) Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi, silvikultur dan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan koordiansi di bidang pelaksanaan rehabilitasi, silvikultur dan perlindungan hutan.
- 15) Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dan penyuluhan pelaksanaan rehabilitasi, silvikultur dan perlindungan hutan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- 16) Melaksanakan penyiapan bahan konsultasi dan asistensi dalam penyelenggaraan rehabilitasi, silvikultur dan perlindungan hutan.
- 17) Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan analisis atas pelaksanaan rehabilitasi, silvikultur dan perlindungan hutan.
- 18) Melaksanakan penyiapan bahan informasi dan publikasi atas pelaksanaan rehabilitasi, silvikultur dan perlindungan hutan.
- 19) Melaksanakan penyiapan bahan rehabilitasi dan reboisasi, pemeliharaan tanaman, pengayaan tanaman, penerapan teknik konservasi tanah pada areal tertentu.

- 20) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang dilaksanakan oleh pemegang izin dalam wilayah.
- 21) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas pemetaan di bidang Rehabilitasi, Silviculture, dan perlindungan hutan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- 22) Melaksanakan bahan penyiapan pelaksanaan perlindungan hutan di bidang pengaman hutan, pencegahan hama dan penyakit, pencegahan kebakaran hutan, perlindungan keanekaragaman hayati dalam wilayah kesatuan pengelolaan Hutan Lindung di Wilayahnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 23) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, hubungan antar lembaga dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan perlindungan hutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 24) Melaksanakan penyiapan kerjasama dan kemitraan instansi terkait di bidang Rehabilitasi, Silviculture dan perlindungan hutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 25) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas rapat-rapat di bidang pelaksanaan rehabilitasi, Silviculture dan perlindungan hutan.

- 26) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemeliharaan administrasi atas pelaksanaan rehabilitasi, Silvikultur, dan perlindungan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 27) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penyempurnaan telaan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang Rehabilitasi, Silvikultur dan Perlindungan hutan.
- 28) Melaksanakan penyiapan bahan pemberian masukan kepada kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.
- 29) Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standard yang ditetapkan.

h. Jabatan Fungsional penyuluhan Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai runang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melakukan kegiatan penyuluhan Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di duduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Tugas pokok Penyuluhan Kehutanan

- 1) Penyuluhan kehutanan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan evaluasi dan peaporan ppelaksanaan penyuluhan kehutanan.
- 2) Tugas pokok penyuluhan kehutanan terbagi dalam unsur dan sub unsure kegiatan penyuluhan kehutanan dan dapat di nilai angka kreditnya.
- 3) Rincian unsur dan sub unsur kegiatan penyuluhan kehutanan sebagaimana di peruntukkan sebagai pejabat Fungsional penyuluh kehutanan ; Tingkat terampil, dan tingkat ahli

7. Sejarah Luas Kawasan Hutan Kabupaten Langkat

Wilayah KPH Unit I berada di kawasan Hutan Kabupaten Langkat seluas ± 101.809 Ha. Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehutanan No 102/Menhut-II/2010 tanggal 05 Maret 2010 Tentang Pengelolaan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit I perincian kawasan hutan tersebut adalah hutan lindung (HL) ± 3.745 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 57.979 Ha dan Hutan produksi tetap (HP) seluas $\pm 40,085$ Ha. Luasan tersebut masih mengacu pada Keputusan Menteri No. SK. 44 Menhut-II 2005, tentang Penunjukkan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 3.742.120$ Ha.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No SK. 579 Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang kawasan hutan di Sumatera Utara, kawasan hutan yang berada di Kabupaten Langkat adalah seluas 69.907,89 Ha. Kawasan hutan yang menjadi wilayah KPHP Unit I tersebut menjadi penyuaian dan perubahan luas seperti yang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Perubahan Luas Kawasan Hutan Di Kabupaten Langkat

No	Fungsi Kawasan Hutan	SK NO. 102/Menhut-II/2010	SK.579/Menhut-II/2014
1	Hutan Lindung	3.745 Ha	4.401,81 Ha
2	Hutan Produksi Tetap	40.085Ha	25.101,22 Ha
3	Hutan Produksi Terbatas	57.979 Ha	40.404,86 Ha
	JUMLAH	101.809 Ha	69.907,89 Ha

Sumber : Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat

Tabel 3.2
Luas Wilayah Kerja KPHP Unit I Berdasarkan batas Wilayah
Administrasi Kecamatan dalam kawasan Hutan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Luas (%)
1.	Kec. Babalan	711,49	1,02
2.	Kec. Bahorok	7.489,99	10,71
3.	Kec. Batang Serangan	5.879,78	8,41
4.	Kec. Besitang	10.375,65	14,84
5.	Kec. Brandan Barat	2.752,76	3,94
6.	Kec. Gebang	4 612,46	6,60
7.	Kec. Kuala	498,02	0,71
8.	Kec. Kutam Baru	4.682,28	6,70
9.	Kec. Pangkalan Susu	1.642,85	2,32
10.	Kec. Pematang Jaya	4.002,59	5,73
11.	Kec. Salapian	1.642,85	2,32
12.	Kec. Sawit Seberang	158,56	0,23
13.	Kec. Secanggang	735,23	1,05
14.	Kec. Sei Bingai	3.784,39	5,41
15.	Kec. Sei Lapan	5.323,97	7,62
16.	Kec. Tanjung Pura	5.930,92	8,48
	Jumlah	69.907,89	100,00

Sumber : Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat

Tabel 3.3

Rincian Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat

No	Butir	Uraian
1.	Nama KPH	KPHP UNIT I SUMUT
2.	Nama lain/ Alias	KPH WILAYAH I STABAT
3.	Organisasi Pengelolaan	KPH WILAYAH I Stabat
4.	Wilayah Administrasi	Provinsi Sumatera Utara
5.	Alamat Kantor	Jalan Imam Bonjol No.66 stabat, Kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara 20814
6.	Kepala KPH	Periode: Juli 2016, Nama : Ir. Bustami, NIP : 19610404 198801 1 002
7.	Organisasi	pangkat/ golongan : Pembina TK I (IV/b) UPTD
8.	SK Menteri / Tanggal Penetapan	SK.102/ MENHUT- II/ 2010/09/2016
9.	SK Kelembagaan/ Tgl penetapan	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016 / 8 Desember 2016
10.	Jumlah SDM KPH	Kepala KPH :1, Kepala TU : 1, Kepala seksi : 2, Kepala Resort :0, Staf PNS : 47 Staf Honer :0, Tenaga Kontrak :5, Brigadkarhutla(PNS) :13, Jumlah SDM KPH :75
11.	Fasilitas Kantor	Kantor :2 , Mobil :0, Motor: 2, Boat :0, lemari kantor :0, Alat ukur pohon :0, kompas:0 Kursi Tamu:0, GPS:1, Filing cabinet :0
12.	fasilitas Produksi	Mobil Damkar :0, status mobil Damker : 0, tabung pemadam : 5, pompa: 5, generator set :0
13.	SK Pengesahan RPHJP / tanggal SK Pengesahan	SK 688/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL 0/12/2017/ 22/12/2017

Sumber : Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat

8. Data kerusakan Hutan yang sudah dipulihkan

kerusakan hutan yang sudah dipulihkan adalah rusaknya hutan yang terjadi di daerah-daerah kemudian dilakukan rehabilitasi hutan ada beberapa daerah antara lain Kecamatan Brandan Barat 410 Hektar yang sudah di hijaukan oleh kelompok Tani 96 Hektar di kelola oleh kelompok Tani mekar,

96 Hektar dikelola kelompok tani Lubuk Hijau kemudian kecamatan Gebang 164 Hektar yang dikelola Tani Harapan Jaya kemudian Kecamatan Tanjung Pura 189 Hektar yang dipulihkan ± 90 Hektar. Kemudian di Kecamatan Babalan ada beberapa hutan yang sudah dipulihkan Hutan Produksi 88,10 Hektar, Hutan Lindung 30,73 Hektar, Hutan Produksi 33,01 Hektar, Hutan Produksi 47,93 Hektar, Hutan Produksi 32,50 Hektar, Hutan Produksi 34,57 Hektar, Hutan Lindung 17,52 Hektar, Hutan Produksi 17,06 Hektar, Hutan Lindung 61,53 Hektar, Hutan Produksi 16,96 Hektar, Hutan produksi 99,80 Hektar. Bila dijumlahkan Hutan Lindung dan Hutan Produksi adalah 479,71 Hektar. di Kecamatan Babalan memiliki Luas Hutan 711,49 dikurangi dengan yang sudah dipulihkan 479,71 Hektar maka hasilnya 231,78 Hektar yang mengalami kerusakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian dilapangan, maka diperoleh berbagai data mengenai pendapat responden. Dalam Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah di dapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan penelitian kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara Tanya jawab dengan Narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui wawancara secara langsung di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat serta beberapa sumber data berupa dokumen, arsip dan refrensi lainnya yang diperoleh di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat terkait dengan Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove Di Dinas Kehutan KPH Wilayah I Stabat adalah sebagai berikut :

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber Penelitian, maka data-data tersebut akan dideskripsikan sehingga masalah penelitian tentang Implementasi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan

Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mnagrove Di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat dapat terjawab dan di analisa.

Untuk mendukung peroleh data selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber. Selanjutnya hasil wawancara dapat diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskripsi kualitatif.

a.Deskripsi Data Narasumber

1) Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, Narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan narasumber berjenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	3	42,85
2	Perempuan	4	57,14
	Jumlah	7	100%

Sumber : Data wawancara Narasumber 2018

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa narasumber dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang. Sedangkan responden perempuan sebanyak 4 orang.

2) Distribusi Narasumber Menurut Umur

Berdasarkan umur, Narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan umur 17-30 tahun, narasumber dengan 31-45 tahun dan narasumber dengan umur 40-60 tahun. Pada tabel 4.2 berikut dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori.

Tabel 4.2
Distribusi Narasumber Menurut Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	17-30	1	14,28
2	31-45	3	42,85
3	46-60	3	42,85
	Jumlah	7	100 %

Sumber: Data Wawancara Narasumber 2018

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan umur 17-30 tahun sebanyak 1 orang, narasumber dengan umur 31-45 sebanyak 3 orang, narasumber dengan umur 46-60 sebanyak 3 orang.

3) Distribusi Narasumber Menurut Jabatan / Pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pegawai Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat pada tabel 4.3 berikut dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori tersebut menurut jabatan atau pekerjaan yang dimiliki para peserta wawancara.

Tabel 4.3**Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan/ Pekerjaan**

No	Jabatan/ Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pegawai	2	28,57
2	Masyarakat/ Ibu Rumah Tangga	5	71,42
	Jumlah	7	100 %

Sumber: Data wawancara Narasumber Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan pekerja pegawai di Dinas KPH Wilayah I Stabat sebanyak 2 orang, dan narasumber masyarakat dengan pekerjaan ibu rumah tangga sebanyak 5 orang.

2. Deskripsikan Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat. Maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban dari responden sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

a. Adanya Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 6 Maret 2018 dengan Bapak Ir.Ramlan Sakban Rambe dapat disimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, sudah dilaksanakan dan berjalan baik oleh Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat Walaupun tujuan dari kebijakan tersebut masih belum tercapai secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ada saja hutan mangrove yang rusak ini mengakibatkan target pengelolaan hutan belum tercapai dan juga saran prasarana yang masih

terbatas membuat pengelolaan hutan mangrove yang diberikan belum efektif. Dan hambatan yang kami temukan dalam pengelolaan hutan mangrove adalah pada sarana dan prasarana yang belum memadai di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat yang diberikan belum efektif.

Menurut Bapak Ir. Ramlan Sakban Rambe Kepala seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat telah diwawancarai pada tanggal 6 Maret 2018 mengatakan bahwa, tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan masih belum maksimal. Hal ini masih dilihat dari masih banyak kekurangan baik sarana prasarana maupun masih terbatasnya jumlah kurangnya personil Pamhut, kekurangan petugas peyuluhan kehutanan, kekurangan tenaga PPNS dan kualitas sumber daya manusia di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat serta kurangnya pendana yang diberikan pemerintah untuk membangun bidang kehutanan.

B. Adanya target yang ditunjukkan kepada kelompok yang diharapkan bisa menerima manfaat dari program yang diterbitkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 6 Maret 2018 dengan Bapak Ir. Ramlan Sakban Rambe mengatakan bahwa, target yang diinginkan antara lain : Terlaksanannya penataan batas kawasan hutan KPH dan mempertahankan luas KPH I seluas $\pm 107.558,92$ Ha meliputi Kabupaten Langkat $\pm 69.907,89$ Ha 16 kecamatan sedangkan Kabupaten Deli Serdang $\pm 37.922,25$ Ha , teridentifikasinya potensi dan permasalahan kawasan hutan KPH I, terbangunnya perhutanan sosial dan pemanfaatan jasa

lingkungan, terbangunnya sarana prasarana sesuai kebutuhan, terkelolanya potensi untuk memberikan manfaat yang optimal sesuai daya dukung sumberdaya hutan, terkelolanya/ terkendalinya permasalahan kawasan, Terbangunnya pola kemitraan/ kerjasama dengan masyarakat/ Badan usaha dan pihak lainnya.

Program yang mencapai target yang ditunjukkan kepada kelompok yang diharapkan adalah Program yang sudah mencapai target di pesisir pantai seluas 105 Ha. Kawasan Desa Lubuk kertang, kecamatan Brandan Barat kini menjadi kawasan wisata Hutan Mangrove. Hutan Mangrove yang dikelola kelompok Tani Mekar dimana dulunya daerah ini mengalami kerusakan akibat penebangan liar dan alih fungsi lahan dari kalangan yang membat habis Hutan Mangrove. di mana masyarakat diberikan sosialisasi untuk menanam, memelihara sekaligus menjaga kawasan Hutan. Tapi masih ada kawasan Hutan Mangrove yang rusak seperti Pulau Sembilan, Secanggang, Tanjung pura ini disebabkan kurang partisipasi masyarakat sekitar.

Begitu juga menurut hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 25 Februari 2018 dengan Ibu Juliana mengatakan bahwa hutan mangrove didalam pengelolaan hutan mangrove dikelola dengan baik di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat karena masyarakat disini menyadari bahwa pentingnya fungsi dan manfaat dari hutan mangrove sehingga masyarakat turut andil dalam mengelola hutan mangrove baik itu dari menjaga, menanam, memelihara serta mengawasi Hutan Mangrove tapi masih ada Hutan Mangrove yang rusak disebabkan kurang partisipasi masyarakat.

Begitu juga menurut hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 26 Februari 2018 dengan ibu Lida mengatakan hutan mangrove sudah ada peningkatan di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat hutan mangrove dikelola oleh kelompok Tani Mekar kelompok ini yang mengelola hutan mangrove karena dulunya daerah ini mengalami kerusakan parah tapi sekarang menjadi Wisata Hutan Mangrove yang ramai dikunjungi oleh orang-orang kami sebagai masyarakat pesisir tapi masih ada kawasan yang rusak seperti di Kecamatan Tanjung Pura rusaknya hutan karena kurang partisipasi masyarakat.

C. Adanya Pihak bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 2018 dengan Bapak Ir. Ramlan Sakban mengatakan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah Polisi Kehutanan ini adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan/ atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/ atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando. Kemudian pejabat kemudian pejabat Pevidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu dalam lingkup instansi Kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tapi masih ada hutan yang mengalami kerusakan karena kurang Bertanggung jawab Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat dalam bekerja untuk mencapai target yang diinginkan.

D. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 2018 Oleh Bapak Ir. Ramlan Sakban Rambe selaku kepala seksi perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat yang mengatakan UPT KPH Wilayah I Stabat bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada bulan Agustus 2017 telah melakukan operasi terpadu pemulihan kawasan di Kecamatan Gebang dan Babalan Kabupaten Langkat yang melibatkan segala unsur terkait seperti pihak TNI,POLRI, Kejaksaan, BPN, Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, Kecamatan, Kepala Desa. Tapi masih ada Daerah yang mengalami Kerusakan Hutan Mangrove.

Begitu juga hasil wawancara yang dilakukan Pada tanggal 6 Maret 2018 oleh Irwansyah selaku polhut mengatakan bahwa sudah dilakukannya pengawasan berupa patroli untuk mengawasi hutan agar tidak ada yang melakukan kerusakan hutan tapi terkadang ada yang melakukan kerusakan hutan baik itu menebag hutan maupun membawa alat berat untuk merusak hutan menjadi lahan perkebunan.kelapa sawit.

Dari hasil wawancara yang dilakukan 25 Februari 2018 oleh Pak Jamaludin selaku masyarakat Kabupaten Langkat beliau mengatakan bahwa hutan mangrove sudah dikelola dengan baik tapi masih ada yang melakukan kerusakan hutan mangrove demi kepentingan pribadi, dikarenakan kurang tegas dalam memberantas kejahatan perusakan hutan.

Begitu juga hasil wawancara yang dilakukan Pada tanggal 25 Februari 2018 oleh Ibu Rahmawati selaku masyarakat Kabupaten Langkat beliau mengatakan pengelolaan hutan mangrove belum maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga, melindungi serta mengawasi hutan mangrove sehingga mengakibatkan kerusakan hutan mangrove.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan Pada tanggal 25 Februari 2018 oleh Ibu Ratna selaku masyarakat Kabupaten Langkat beliau mengatakan di dalam pengelolaan hutan mangrove ada indikasi kelalaian dilakukan Pejabat Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat dalam mengawasi Kawasan Hutan Mangrove, sehingga masih ada yang melakukan kerusakan hutan mangrove .

B.Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat, maka akan diuraikan hasil wawancara dengan narasumber terkait Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Mangrove Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove yang dikategorisasikan kedalam adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,

Adanya Target Yang ditunjukkan kepada kelompok yang diharapkan bisa menerima manfaat dari program yang diterbitkan , Adanya pihak yang bertanggung jawab pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan, Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan. Adapun hasil analisis dan pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

Menurut Sugandi (2011:88) “Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Adapun tujuan dan sasaran dari peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan adalah untuk menjamin kepastian hukum, menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan serta meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum.

Dengan demikian tujuan dan sasaran dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Dinas Kehutan KPH Wilayah I Satabat masih belum tercapai. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 6 Maret 2018 dengan Bapak Ir.Ramlan Sakban Rambe dapat disimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, sudah dilaksanakan dan berjalan baik oleh Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat Walaupun tujuan dari kebijakan tersebut masih belum tercapai secara

maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ada saja hutan mangrove yang rusak ini mengakibatkan target pengelolaan hutan belum tercapai dan juga sarana prasarana yang masih terbatas membuat pengelolaan hutan mangrove yang diberikan belum efektif. Dan hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan hutan mangrove adalah pada sarana dan prasarana yang belum memadai di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat yang diberikan belum efektif.

2. Adanya target yang ditunjukkan kepada kelompok yang diharapkan bisa menerima manfaat dari program yang diterbitkan

Menurut Wahab (2012 : 234) pendekatan-pendekatan implementasi salah satunya Pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approaches*)

- a. Merancang bangun (*mendesain*) program serta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.
- b. Melaksanakan program, dengan mendayagunakn struktur-struktur dan personalia, dana, sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat, guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar segera dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 6 Maret 2018 dengan Bapak Ir.Ramlan Sakban Rambe mengatakan bahwa, target yang diinginkan antara lain : Terlaksanannya penataan batas kawasan hutan

KPH dan mempertahankan luas KPH I seluas $\pm 107.558,92$ Ha meliputi Kabupaten Langkat $\pm 69.907,89$ Ha 16 kecamatan sedangkan Kabupaten Deli Serdang $\pm 37.922,25$ Ha , teridentifikasinya potensi dan permasalahan kawasan hutan KPH I, terbangunnya perhutanan sosial dan pemanfaatan jasa lingkungan, terbangunnya sarana prasarana sesuai kebutuhan, terkelolanya potensi untuk memberikan manfaat yang optimal sesuai daya dukung sumberdaya hutan, terkelolanya/terkendalinya permasalahan kawasan, Terbangunnya pola kemitraan/ kerjasama dengan masyarakat/ Badan usaha dan pihak lainnya.

Program yang mencapai target yang ditunjukkan kepada kelompok yang diharapkan adalah Program yang sudah mencapai target di pesisir pantai seluas 105 Ha. Kawasan Desa Lubuk kertang, kecamatan Brandan Barat kini menjadi kawasan wisata Hutan Mangrove. Hutan Mangrove yang dikelola kelompok Tani Mekar dimana dulunya daerah ini mengalami kerusakan akibat penebangan liar dan alih fungsi lahan dari kalangan yang membat habis Hutan Mangrove. di mana masyarakat diberikan sosialisasi untuk menanam, memelihara sekaligus menjaga kawasan Hutan. Tapi masih ada kawasan Hutan Mangrove yang rusak seperti Pulau Sembilan, Secanggang, Tanjung pura ini disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat sekitar dalam mengelola hutan mangrove.

Terlihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 25 Februari 2018 dengan Ibu Juliana mengatakan bahwa hutan mangrove didalam pengelolaan hutan mangrove dikelola dengan baik di Desa Lubuk Kertang

Kecamatan Brandan Barat karena masyarakat disini menyadari bahwa pentingnya fungsi dan manfaat dari hutan mangrove sehingga masyarakat turut andil dalam mengelola hutan mangrove baik itu dari menjaga, menanam, memelihara serta mengawasi Hutan Mangrove.

Begitu juga menurut hasil wawancara yang telah dilakukam pada tanggal 26 Februari 2018 dengan ibu lida mengatakan hutan mangrove sudah ada peningkatan di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat hutan mangrove dikelola oleh kelompok Tani Mekar kelompok ini yang mengelola hutan mangrove karena dulunya daerah ini mengalami kerusakan parah tapi sekarang menjadi Wisata Hutan Mangrove yang rame dikunjungi oleh orang-orang kami sebagai masyarakat pesisir tapi masih ada kawasan yang rusak seperti di Kecamatan Tanjung Pura rusaknya hutan karena kurang partisipasi masyarakat.

3. Adanya Pihak bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan.

Menurut Permendagri No. 61 tahun 2007, ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam Tata Kelola yang Baik yaitu:

- a. *Transparansi (Transparancy)*; yaitu keterbukaan informasi yang baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (Conflict of interest) berbagai pihak dalam manajemen.

- b. Akuntabilitas (*Accountability*); yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik. Dengan terlaksananya prinsip ini, lembaga akan terhindar dari konflik atau benturan kepentingan peran.
- c. Responsibilitas (*responsibility*); yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standard penggajian dan persaingan yang sehat.
- d. Independensi (*Independency*); yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Jika dilihat menurut Permendagri No. 61 tahun 2007 bahwasanya dalam tata kelola yang baik dibutuhkan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran .

Jika kita kaitkan dengan Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan Mangrove dalam pelaksanaan Tata kelola Hutan Mangrove di Dinas KPH Wilayah I Stabat sudah ada pihak yang Bertanggung jawab dalam menjalankan program. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada

tanggal 6 Maret 2018 Dengan Bapak Ir. Ramlan Sakban Rambe mengatakan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah Polisi Kehutanan ini adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/ atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando. Kemudian pejabat kemudian pejabat Peyidik Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dalam lingkup instansi Kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tapi masih saja hutan mangrove yang rusak karena ada Unsur kelalaian dalam menjalankan tugasnya dari Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat.

D. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

Menurut Wahab (2012 : 234) pendekatan-pendekatan implementasi salah satunya Pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approaches*)

- a. Merancang bangun (*mendesain*) program serta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.
- b. Melaksanakan program, dengan mendayagunakn struktur-struktur dan personalia, dana, sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring,ss dan sarana-sarana pengawasan yang tepat, guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar segera dilaksanakan.

Dari teori Wahab bisa dianalisis bahwa dalam pendekatan implementasi dibutuhkan pengawasan yang tepat agar kebijakan tersbut berjalan sesuai yang diharapkan. Dinas kehutanan KPH Wilayah I Stabat sudah melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan berupa patroli untuk mengawasi Hutan agar tidak dirusak oleh Oknum-Oknum yang tidak Bertanggung jawab tapi pengawasan yang dilakukan kurang optimal .

Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan 25 Februari 2018 oleh Pak jamaludin selaku masyarakat Kabupaten Langkat beliau mengatakan bahwa hutan mangrove sudah dikelola dengan baik tapi masih ada yang melakukan kerusakan hutan mangrove demi kepentingan pribadi, dikarenakan kurang tegas dalam memberantas kejahatan perusakan hutan.

Begitu juga menurut hasil wawancara yang dilakukan Pada tanggal 25 Februari 2018 oleh ibu Ratna selaku masyarakat Kabupaten Langkat beliau mengatakan di dalam pengelolaan hutan mangrove ada indikasi kelalaian

dilakukan Pejabat Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat dalam mengawasi Kawasan Hutan Mangrove, sehingga masih ada yang melakukan kerusakan hutan mangrove .

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan dalam pelaksanaan Tata kelola hutan mangrove di Dinas kehutanan KPH Wilayah I Stabat masih belum sesuai dengan harapan masyarakat seperti yang terdapat dalam tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu menjamin kepastian hukum, menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat Penegak hukum. Hal ini terlihat dari kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas KPH Wilayah I Stabat, sehingga tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan belum berjalan dengan maksimal.
2. Dalam menjalankan program harus lah mencapai target yang dapat diharapkan bisa menerima manfaat bagi masyarakat, Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Satabat telah melakukan program yang dijalankan di

Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat yang bermitra dengan kelompok Tani Mekar dan kelompok Tani Lubuk Hijau dimana di daerah tersebut menjadi Wisata Hutan Mangrove dulu Kawasan ini adalah kawasan yang dialih fungsikan menjadi Perkebunan Kelapa Sawit. Tapi masih ada kawasan yang rusak yang belum dikelola dengan baik seperti di daerah Tanjung Pura, Pulau Sembilan, Secanggang program tersebut masih belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya menjalin Kerjasama dengan Masyarakat Pesisir dalam mengelola hutan mangrove.

3. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam mengelola hutan mangrove adanya pihak bertanggung jawab dalam melaksanakan program kebijakan yang dijalankan Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat sudah bekerja dengan bertanggung jawab tapi masih ada hutan yang rusak ini dilihat kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Dinas KPH Wilayah I Stabat yang mengakibatkan kurangnya optimal kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya.
4. Dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa dalam mengelola hutan mangrove perlu adanya pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan dalam pelaksanaanya di Dinas KPH Wilayah I Stabat. Namun pengawasan tersebut masih belum maksimal hal ini dapat dilihat dari masih ada beberapa kerusakan hutan mangrove yang dikarenakan ada unsur kelalaian dari pihak Dinas sendiri, dan kurang tegasnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan sanksi.

B. Saran

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dimana saran digunakan sebagai masukan bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian pada waktu yang akan datang.

1. Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat diharapkan lebih maksimal dalam mewujudkan tujuan dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Pelaksanaan Tata kelola Hutan Mangrove.
2. Diharapkan kedepannya agar Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat lebih bekerjasama terhadap masyarakat pesisir dalam mengelola Hutan Mangrove agar program-program yang dijalankan berjalan dengan maksimal dan program tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.
3. Diharapkan Kedepannya pemerintah memeberikan sarana dan prasarana yang lengkap kepada Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat agar Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih maksimal dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaannya.
4. Diharapkan kedepannya Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat lebih mengoptimalkan Pengawasan agar dalam mengelola hutan mangrove lebih terjadwalnya sehingga terlaksanalah pengelolaan hutan mangrove yang baik dan benar .

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmadi, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Alfabeta, Bandung.
- Emzir, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Rajawali Pers, Depok.
- Harsono, 2008, *Karakteristik dan Dasar Kebijakan Publik*, Gajah Mada, Yogyakarta.
- Karyoto, 2016, *Dasar-Dasar Manajemen Teori, Definisi Konsep*, Andi Offest, Yogyakarta.
- Moleong, 2006, *Penelitian Kualitatif*, Rosadakarya, Bandung.
- Mulyadi, Deddy, 2016, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Robinson, 2010, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sedermayanti, 2003, *Good Governance Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah*, PT. Mandar Maju, Bandung.
- Sugandi, Yogi Suprayogi, 2011, *Administrasi Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah, 2011, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Umar, Husein, 2004, *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2004, *Analisis Kebijaksanaan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- , 2012, *Analisis Kebijakan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik*, Media Pers, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Pancasila 1945.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan Hutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 579/kpts-II/2004 tentang kawasan Hutan di provinsi Sumatera Utara.

Internet

<http://harian.analisadaily.com/sumut/news/hutan-mangrove-di-langkat-rusak-berat/209187/2016/01/28> di akses pada tanggal 17 Januari 2018 jam 09.30 WIB

<http://id.m.wikipedia.org> di akses pada tanggal 19 februari 2018 jam 10.00 WIB

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

**Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
REPUBLIKINDONESIA TENTANG
PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN
PERUSAKAN HUTAN DALAM PELAKSANAAN
TATA KELOLA HUTAN MANGROVE DI DINAS
KPH WILAYAH I STABAT.**

Narasumber

1. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat Ir. Ramlan Sakban Rambe.
2. Polisi Kehutanan Irwansyah.
3. Masyarakat sebanyak 5 orang

A.Adanya Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove Di Dinas Kehutanan Kelola KPH Wilayah I Stabat?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan hutan mangrove?
3. Hambata apa saja yang ditemukan dalam mengelola Hutan Mangrove?

B. Adanya Target yang ditunjukkan kepada kelompok yang diharapkan bisa menerima manfaat dari program yang diterbitkan

1. Bagaimana standard dalam mengelola hutan mangrove yang baik?
2. Apakah program tersebut sudah mencapai target atau tidak?
3. Apakah ada hambatan dalam pencapaian target pengelolaan hutan mangrove?

C. Adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan yang dijalankan

1. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan yang dijalankan?
2. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar terhadap peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana Kinerja Pegawai dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat?

D. Adanya pengawasan terhadap program yang dijalankan

1. Apakah ada Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat?
2. Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan Hutan Mangrove?
3. Apakah ada Hambatan dalam melakukan Pengawasan?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

(Lembaran Pertanyaan Wawancara Untuk Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat)

Nama : Ir. Ramlan Sakban Rambe

Umur : 54 Tahun

Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hari/ Tgl : 6 Maret 2018

A. Adanya Tujuan dan Sasaran Yang ingin dicapai

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove Di Dinas Kehutanan Kelola KPH Wilayah I Stabat?

Jawab Sudah berjalan dengan baik di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat.

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan hutan mangrove?

Jawab Tingkat partisipasi masyarakat sudah baik tapi masih ada daerah yang kurang peduli dengan Hutan Mangrove.

3. Hambatan apa saja yang ditemukan dalam mengelola Hutan Mangrove?

Jawab Hambatan yang terjadi di dalam mengelola Hutan Mangrove Kurangnya Sarana dan Prasarana

B. Adanya Target yang ditunjukkan kepada kelompok yang diharapkan bisa menerima manfaat dari program yang diterbitkan

1. Bagaimana standard dalam mengelola hutan mangrove yang baik?

Jawab Standard dalam mengelola hutan mangrove yang baik dimana kami harus terlaksananya penataan batas kawasan hutan KPH dan mempertahankan luas kawasan KPH I, teridentifikasinya potensi dan permasalahan kawasan hutan KPH I, terbangunnya perhutanan sosial dan pemanfaatan jasa lingkungan, terbangunnya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, terkelolanya potensi untuk memberikan manfaat yang optimal sesuai daya dukung sumber daya hutan, terkelolanya/ terkendalinya permasalahan kawasan, Terbangunnya pola kemitraan/ kerjasama dengan masyarakat/ Badan usaha atau pihak lainnya.

2. Apakah program tersebut sudah mencapai target atau tidak?

Jawab Program sudah berjalan dengan baik di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat.

3. Apakah ada hambatan dalam pencapaian target pengelolaan hutan mangrove?

Jawab Hambatan yang terjadi adalah kurangnya sarana dan prasaran.

C. Adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan yang dijalankan

1. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove?

Jawab Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan yang bertanggung jawab Polisi Kehutanan, saya sendiri, dan PPNS.

2. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar terhadap peraturan yang berlaku?

Jawab Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan Pasal 82 yang berisi tentang barang siapa yang sengaja merusak hutan akan dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00.

3. Bagaimana Kinerja Pegawai dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat?

Jawab kinerja pegawai disini sudah baik.

D. Adanya Pengawasan Terhadap Program Yang Dijalankan

1. Apakah ada Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat?

Jawab ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat. dimana UPT KPH Wilayah I Stabat bersama Dinas Kehutanan PROVINSI SUMATERA UTARA pada bulan Agustus 2017 telah melakukan operasi terpadu pemulihan kawasan hutan di Kecamatan Gebang dan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, yang melibatkan segala unsur

seperti Pihak TNI, POLRI, KEJAKSAAN, BPN PEMDA Kabupaten Langkat, Kecamatan, Kepala Desa

2. Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan Hutan Mangrove?

Jawab Strategi yang dilakukan oleh melakukan operasi terpadu.

3. Apakah ada Hambatan dalam melakukan Pengawasan?

Jawab Hambatan yang terjadi di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat adalah kurangnya sarana dan prasaran.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

(Lembaran Pertanyaan untuk Polhut di Dinas Kehutanan KPH

Wilayah I Stabat)

Nama : Irwansyah

Umur : 45 Tahun

Jabatan : Polhut

Hari/ Tgl : 6 Maret 2018

A. Adanya Pengawasan Terhadap Program Yang Dijalankan

1. Apakah ada Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat?

Jawab ada pengawasan yang dilakukan di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat.

2. Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan Hutan Mangrove?

Jawab starteji yang dilakukan saling bekerjasama antara masyarakat dengan polhut untuk mengawasi hutan.

3. Apakah ada Hambatan dalam melakukan Pengawasan?

Jawab kurangnya sarana prasarana.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

(Lembaran Pertanyaan untuk masyarakat yang berada di pesisir pantai)

1. Ibu Juliana (29 tahun)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2018 Ibu Juliana sebagai ibu rumah tangga dengan pertanyaan “ Bagaimana Keadaan Hutan Mangrove di Desa Lubuk Kertang ??” beliau mengatakan Bahwa di dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat sudah baik tapi masih ada hutan yang rusak di sebabkan kurangnya partisipasi masyarakat.

2. Ibu Lida (46 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2018 Ibu lida Sebagai Ibu Rumah tangga dengan pertanyaan “Bagaimana Keadaan Hutan Mangrove di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat? “ Beliau mengatakan Hutan Mangrove sudah ada peningkatan di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat yang di kelola oleh Kelompok Tani Mekaryang mengelola hutan mangrove bekerjasama dengan pihak Dinas Kehutanan KPH Wilayah I stabat tapi masih ada juga daerah yang mengalami kerusakan hutan mangrove Secangganng, Tanjung pura yang disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat.

3. Bapak Jamaludin (47 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2018 Bapak Jamaludin sebagai Nelayan dengan Pertanyaan “Bagaimana

pengelolaan hutan mangrove saat ini ?” Beliau mengatakan bahwa Hutan Mangrove sudah dikelola dengan baik tapi masih ada yang melakukan kerusakan hutan mangrove demi kepentingan pribadi ini disebabkan karena kurang tegasnya dalam memberantas kerusakan hutan mangrove.

4. Ibu Rahmawati (48 tahun)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2018, Ibu Rahmawati sebagai Ibu Rumah Tangga dengan pertanyaan “Bagaimana Pengelolaan hutan mangrove saat ini ?” Beliau mengatakan pengelolaan hutan mangrove belum maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga, melindungi, serta mengawasi hutan sehingga masih saja terjadi kerusakan hutan mangrove.

5. Ibu Ratna (49 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2018 , Ibu Ratna selaku Masyarakat pesisir dengan pertanyaan” Bagaimana keadaan hutan mangrove saat ini?” beliau menatakan Hutan Mangrove saat ini ada indikasi kelalain dari Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat dalam mengawasi kawasan Hutan Mangrove, sehingga masih ada saja yang melakukan kerusakan hutan mangrove.



Agul, Cerdas & Terpercaya

njawab surat ini agar disebutkan
dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : **351 / KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2018**
Lampiran : -
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 13 Djumadil Akhir 1439 H
01 Maret 2018 M

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kehutanan
(UPT – KPH) Wilayah I Stabat
di -
Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **NELLY**
N P M : **1403100088**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
Semester : **VIII (Delapan) Tahun Akademik 2017 / 2018**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM
PELAKSANAAN TATA KELOLA HUTAN MANGROVE DI
DINAS KEHUTANAN KPH WILAYAH 1 STABAT.**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,
Dekan I

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KEHUTANAN
UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH - I

JALAN IMAM BONJOL NO. 66 STABAT TELP. (061) 8910066, Fax. (061) 8911430

Kode Pos : 20814

Stabat, 6 Maret 2018

Nomor : 423-1 / 0599
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di-
Medan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 351/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2018 Tanggal 01 Maret 2018 perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menerima permohonan Izin Penelitian atas nama:

Nama : Nelly
N P M : 1403100088
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prodi/Bagian : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

